



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS KESEHATAN
UPTD. PUSKESMAS CURAHNONGKO
Alamat : JalanBandealit, No.19 Curahnongko, Telp (0336) 886320
JEMBER

Kode Pos (68173)

KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS CURAHNONGKO
NOMOR : 440/SK/002.5/311.21/2023

TENTANG
IDENTIFIKASI KEBUTUHAN DAN HARAPAN MASYARAKAT

KEPALA PUSKESMAS CURAHNONGKO

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk meningkatkan mutu dan kinerja pelayanan di UPTD Puskesmas Curahnongko, perlu memperhatikan kebutuhan dan harapan masyarakat di wilayah kerja UPTD. Puskesmas Curahnongko;
 - b. bahwa untuk mengetahui kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap kegiatan UKM maka perlu dilakukan identifikasi kebutuhan dan harapan masyarakat atau sasaran terhadap kegiatan UKM;
 - c. bahwa keputusan Kepala Puskesmas Curahnongko Nomor 440/090/311.21/2017 Tentang Identifikasi Kebutuhan Masyarakat dan Tanggapan Masyarakat Terhadap Mutu Pelayanan di UPTD. Puskesmas Curahnongko perlu dilakukan perubahan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a, b, dan c, diperlukan adanya revisi Identifikasi Kebutuhan Masyarakat dan Tanggapan Masyarakat Terhadap Mutu Pelayanan di UPTD. Puskesmas Curahnongko.
- Mengingat** :
1. Undang – undang Republik Indonesia nomor 36 tahun 2014 tentang Kesehatan;
 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Standart Pelayanan Minimal di Bidang Kesehatan;
 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Pedoman Manajemen Puskesmas;
 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor

14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA UPTD. PUSKESMAS CURAHNONGKO TENTANG IDENTIFIKASI KEBUTUHAN DAN HARAPAN MASYARAKAT.
- KESATU : Menetapkan cara melaksanakan kegiatan identifikasi kebutuhan dan harapan masyarakat dengan cara menyusun kuisisioner identifikasi kebutuhan dan harapan masyarakat, penentuan jumlah sampel, pembagian kuisisioner, menentukan prioritas kebutuhan dan harapan masyarakat dan analisis.
- KEDUA : Proses identifikasi dilanjutkan dengan sosialisasi kepada Perangkat Desa dan Masyarakat hasil identifikasi kebutuhan dan harapan masyarakat melalui Musyawarah Masyarakat Desa (MMD).
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Kepala Puskesmas Nomor Nomor 440/090/311.21/2017 Tentang Identifikasi Kebutuhan Masyarakat dan Tanggapan Masyarakat Terhadap Mutu Pelayanan di UPTD. Puskesmas Curahnongko, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : JEMBER
Pada tanggal : 2 Januari 2023

KEPALA PUSKESMAS CURAHNONGKO



dr. Setya Nugraha Dewantara
Penata Muda Tk.I
NIP.19860908 201903 1 0006

Lampiran I
Keputusan Kepala UPTD. PUSKESMAS
CURAHNONGKO
Kabupaten Jember
Nomor : 440/SK/002.4/311.21/2023
Tanggal : 2 Januari 2023
Perihal : Identifikasi Kebutuhan Dan Harapan
Masyarakatdi UPTD. Puskesmas
Curahnongko

IDENTIFIKASI KEBUTUHAN DAN HARAPAN MASYARAKAT

No.	Cara Melaksanakan
1	Menggunakan kuisioner saat pengumpulan data survey identifikasi kebutuhan dan harapan masyarakat
2	Melalui kotak saran
3	Melalui umpan balik hasil kegiatan
4	Musyawahar Masyarakat Desa
5	Cara Menyusun kuisioner IKHM seluruh jenis pelayanan yang ada di Puskesmas melalui rapat UKM
6	Penentuan jumlah sampel menggunakan rumus slovin
7	Menentukan prioritas :IKHM dn analisis melalui rapat Mini Lokakarya Puskesmas
8	Proses Identifikasi dilanjutkan dengan sosialisasi kepada Linsek dan masyarakat melalui MMD dan Mini Lokakarya Eksternal serta pertemuan kader atau pertemuan lainnya yang melibatkan masyarakat

Ditetapkan di : JEMBER
Pada tanggal : 2 Januari 2023

KEPALA PUSKESMAS CURAHNONGKO



dr. Setya Nugraha Dewantara
Penata Muda Tk.I
NIP.19860908 201903 1 0006